



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, D.I Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509, 367424, Pest.421, Faks. (0274) 368078
E-mail : hukum@bantulkab.go.id.

PENJELASAN/KETERANGAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

A. LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa setingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah hampir 11 (sebelas) tahun implementasinya, salah satunya adalah urusan kelembagaan Pemerintahan Kalurahan. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyelaraskan kelembagaan Kalurahan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. Dengan berubahnya Desa menjadi Kalurahan, maka penyelebutan Kepala Desa juga harus diselaraskan menjadi Lurah. Dengan demikian proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang sesuai dengan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian harus tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Secara khusus Peraturan Menteri Dalam Nomor 72 Tahun 2020 dimaksud mengatur penyelenggaraan pemilihan Lurah dalam masa pandemi Covid-19 yang harus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pada saat ini PPKM sudah dicabut, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pemilihan Lurah dalam masa pandemi Covid-19 dapat diabaikan.

Dalam rangka mewujudkan kesesuaian pelaksanaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur Kalurahan dan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturan khusus di Kabupaten Bantul yang mengatur tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah, perlu selalu dilakukan penyempurnaan, sehingga Kalurahan sebagai lembaga yang selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah. Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah berdasarkan peraturan daerah dimaksud, terdapat beberapa ketentuan pasal yang harus disempurnakan antara lain yang mengatur :

- a. Pembagian kewenangan antara Panitia Tingkat Kabupaten dengan Panitia Tingkat Kalurahan;
- b. Antisipasi terhadap adanya hubungan kekeluargaan antara Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan bakal calon Lurah, yang dapat menimbulkan dampak sosial politik di masyarakat;
- c. Penyesuaian dengan kondisi struktur kemasyarakatan di Padukuhan terhadap pembentukan KPPS;
- d. Persyaratan pemilih;
- e. Mekanisme pendaftaran pemilih;
- f. Persyaratan bakal calon Lurah;
- g. Mekanisme seleksi terhadap calon lurah yang lebih dari 5 (lima) orang;
- h. Mekanisme kampanye;
- i. Mekanisme cuti bagi Lurah yang menjabat dan Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Lurah.

Beberapa hasil evaluasi dan masukan masyarakat yang timbul dalam implementasi peraturan daerah yang ada dimaksud, perlu tindaklanjuti dengan perubahan peraturan daerah, agar pelaksanaan pemilihan Lurah pada tahun 2024 lebih berkualitas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa permasalahan yang timbul selama 2 (dua) kali pelaksanaan pemilihan Lurah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, antara lain :

1. Mobilisasi perpindahan penduduk yang begitu cepat, sehingga mempengaruhi pendaftaran pemilih;

2. Masyarakat menggunakan bobot penilaian yang dinilai tidak adil dalam seleksi untuk bakal calon lurah yang lebih dari 5 (orang) dengan mendatangkan pendaftar dari luar Kalurahan maupun yang berpendidikan tinggi, sehingga calon yang dinilai potensial tersingkir dalam seleksi;
3. Maraknya pelanggaran pemasangan atribut kampanye pada masa sebelum waktu kampanye;
4. Gejala sosial masyarakat terhadap adanya hubungan keluarga antara penyelenggara pemilihan, maupun dengan bakal calon Lurah.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah selama ini perlu diantisipasi dengan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.

C. KESIMPULAN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagai berikut :

1. Pasal 7 : Penyesuaian ketugasan Panitia Tingkat Kabupaten;
2. Pasal 8 : Penegasan penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Lurah;
3. Pasal 13 : Penyesuaian susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan larangan adanya hubungan keluarga;
4. Pasal 14 : Ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
5. Pasal 17 : Penyempurnaan mekanisme pembentukan KPPS;

6. Pasal 20 : Mengenai persyaratan pemilih dan mekanisme
dan Pasal perbaikan data pemilih;
23
7. Pasal 32 : Mengenai persyaratan bakal calon Lurah dan
dan Pasal mekanisme pendaftaran bakal calon Lurah;
33
8. Pasal 34, : Penyempurnaan mekanisme penelitian berkas
Pasal 35, administrasi bakal calon Lurah;
dan Pasal
36
9. Pasal 39 : Penyempurnaan mekanisme seleksi bakal calon
Lurah yang lebih dari 5 orang;
10. Pasal 41 : Penyempurnaan mekanisme Kampanye pemilihan;
11. Pasal 69 : Penyempurnaan mekanisme cuti bagi calon Lurah
dan Pasal yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;
70

Disamping itu dapat dimungkinkan penambahan Bab atau Pasal baru dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemilihan Lurah di kemudian hari.

Demikian penjelasan/keterangan atas rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, untuk dapat dipergunakan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPARMAN, SIP, M.Hum

NIP. 196802081992031007